

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, kota, dan daerah. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial, setiap daerah diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Melalui pemberian otonomi, diharapkan bahwa daerah memiliki kemandirian lebih besar dalam mengambil keputusan terkait segala kegiatan. Pada dasarnya otonomi daerah merupakan penyerahan seluruh kekuasaan administratif kepada kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sari, 2021). Tujuannya adalah agar daerah mampu mengevaluasi peluang-peluang pembangunan, mengidentifikasi sumber pendapatan, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan daerah. Selain itu, diharapkan bahwa melalui otonomi, daerah dapat menjadi sumber pendapatan pajak daerah yang lebih berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap mempertahankan Otonomi Daerah dan menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pendapatan yang diperoleh dari instansi pemerintah, dana perimbangan, pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah. Penyumbang pendapatan asli daerah berfungsi sebagai pendapatan utama daerah. Industri pajak berfungsi sebagai

sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, daerah menerapkan pajak-pajak berbeda yang ditinjau sebagai upaya untuk meningkatkan aliran pendapatan mereka. Sehingga, penerimaan pajak di Tingkat daerah dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan utama daerah. Menurut (Anggoro, 2017), Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah dan wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jenis pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. Salah satu pajak daerah yang sumber penerimaannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini disebabkan karena kontribusi kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor relatif besar terhadap keuangan daerah, maka keduanya merupakan sumber pendapatan utama daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak ini meningkat karena jumlah pemilik kendaraan bermotor meningkat akibat membaiknya perekonomian masyarakat. Hanya saja, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor pun terus meningkat. Keberadaannya tidak lepas dari penetapan biaya perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor, karena kepemilikan kendaraan bermotor telah berpindah. Saat ini jumlah pemilik bermotor terus bertambah dan meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sebagai data awal, tabel dibawah ini menampilkan informasi laporan target realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Samsat Rangkasbitung Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	Rp 44.258.000.000	Rp 48.910.242.500
2	2019	Rp 55.352.200.000	Rp 59.645.963.700
3	2020	Rp 52.446.900.000	Rp 56.105.985.700
4	2021	Rp 54.040.000.000	Rp 59.083.351.400
5	2022	Rp 63.184.000.000	Rp 71.190.709.300

Sumber: UPTD PPD Rangkasbitung, diolah pada tanggal 02/01/2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Rangkasbitung mengalami peningkatan tiap pertahunnya dibandingkan dengan target yang telah dianggarkan. Sedangkan untuk realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 2**  
**Laporan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**  
**Samsat Rangkasbitung Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	Rp 46.308.000.000	Rp 46.811.638.000
2	2019	Rp 58.221.000.000	Rp 65.433.809.500
3	2020	Rp 59.278.100.000	Rp 44.380.267.800
4	2021	Rp 77.746.000.000	Rp 54.896.834.600
5	2022	Rp 67.917.565.000	Rp 57.773.871.900

Sumber: UPTD PPD Rangkasbitung, diolah pada tanggal 02/01/2024

Berdasarkan tabel 1.2 maka diketahui bahwa penerimaan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mengalami fluktuasi (naik turun) pada periode tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil riset sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh (Simatupang, 2022), (Khoiriyah & Puspita, 2020), (Atteng et al., 2019), dan (Ahmad et al., 2021) menyatakan bahwa penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun ke-tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor setiap tahunnya. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh (Manangin et al., 2023), (Iswari et al., 2022), (Abdul Muis & Adhitama, 2021), dan (Erithrina et al., 2018) menyatakan bahwa penerimaan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun ke-tahun mengalami fluktuasi (naik turun). Hal tersebut, seringkali terjadi karena adanya penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PKB serta BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya menjelaskan adanya penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dimaksudkan untuk meringankan beban perekonomian masyarakat serta mendorong ketertiban administrasi dan data kendaraan bermotor yang sesuai dengan pemiliknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif kendaraan bermotor bersifat tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang persentasenya bertambah sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki

sebagai dasar pengenaan pajaknya. Artinya, jika memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama maka perhitungan pajaknya akan berbeda, hal ini juga tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan PKB dan BBNKB Tahun 2022. Pajak kendaraan bermotor bekerja sama dengan tiga instansi pemerintah yaitu Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Jasa Raharja. Sementara itu, sistem administrasi terpadu satu atap (SAMSAT) digunakan untuk pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan, penerbitan STNK, pembayaran pajak, BBNKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Layanan SAMSAT Rangkasbitung melayani berbagai pengaduan dan informasi pajak kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya telah habis masa berlakunya sehingga masyarakat/wajib pajak tetap harus mengurus dan memprosesnya di SAMSAT. Seluruh komponen di kantor Samsat Rangkasbitung terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan perpajakan agar penerimaan pajak Samsat Rangkasbitung dapat tercover secara maksimal, salah satunya adalah dengan diperkenalkannya Samsat keliling atau Samson. Sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2015 Bab V Pelaksanaan Pasal 22 Mutu Pelayanan Kantor Gabungan Samsat dapat dilakukan melalui pembentukan satuan pembantu antara lain Samsat Pembantu, Gerai Samsat, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Drive Order, E-Samsat, dan perkembangan Samsat lainnya sesuai perkembangan teknologi dan harapan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Banten mengeluarkan kebijakan pajak daerah berupa bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) untuk meringankan beban keuangan masyarakat dan mendorong ketertiban pengelolaan data kendaraan bermotor. Samsat Rangkasbitung melaporkan data pada 26 Juni 2023 yakni realisasi pajak kendaraan bermotor berada di atas 50% dengan realisasi PKB mencapai Rp30.968.718.700 atau 50,68% dari target Rp61.108.764.000 (Faqih, 2023).

Mengingat jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya penerimaan pajak daerah. Salah satu ukuran keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah dengan menghitung efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Menurut (Jarkasih et al., 2020) efektivitas adalah perbandingan output terhadap tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula proses kerja unit organisasi tersebut. Jika konsep efektivitas mengacu pada penerimaan pajak, maka efektivitas yang dimaksud ialah seberapa besar keberhasilan yang dicapai dalam realisasi penerimaan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, akan terlihat hal-hal apa saja yang dapat membuat efektif dan tidak efektifnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang disajikan di atas, peneliti telah menunjukkan minat untuk melakukan penelitian bernama “Analisis Efektivitas

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Samsat Rangkasbitung”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Rangkasbitung tahun 2018-2022?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Rangkasbitung tahun 2018-2022?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh Samsat Rangkasbitung untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Rangkasbitung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada Samsat Rangkasbitung.
3. Untuk menyusun upaya yang dapat dilakukan oleh Samsat Rangkasbitung dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka harapan besar penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang konsep efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Efektivitas adalah suatu kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak terkait, yaitu diantaranya:

###### a. Bagi Samsat Rangkasbitung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Samsat Rangkasbitung terkait dengan efektivitas penerimaan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang sudah diterapkan saat ini. Sehingga, hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan bagi Samsat Rangkasbitung untuk membuat kebijakan terkait dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di masa yang akan datang.

###### b. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bapenda Provinsi Banten terkait dengan penerapan kebijakan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak yang nantinya akan berdampak pada pembangunan yang akan lebih baik lagi.

